Bukan Objek PPh PP 23

Apa saja yang tidak dikenai?

- **Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas,** misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
- **Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2)** misalnya: sewa rumah, jasa konstruksi dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri;
- **Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;**
- **Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.**

Contoh Kasus

Tuan Barkat seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2018, peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri diperoleh sebesar Rp2M dan dari usaha apotek diperoleh sebesar Rp3M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Meskipun jumlah peredaran bruto Tuan Barkat sebesar Rp5M, penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apoteknya, yakni Rp3M (tidak melebihi Rp4.8M).

Penghasilan dari usaha apotek Tuan Barkat untuk Tahun Pajak 2019 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018, sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Apabila Anda mengalami kesulitan, silakan hubungi Account Representative Anda di KPP. **Semua layanan tidak dipungut biaya.**

Pelunasan Pajak

Cara pembayaran pajak PP 23 Tahun 2018

Setor Sendiri



Dengan menggunakan Kode Billing, penyetoran PPh Final menurut PP 23/2018 terutang **setiap bulan** untuk setiap tempat usaha. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos, ATM/EDC, *Internet Banking*.

Dipotong/dipungut

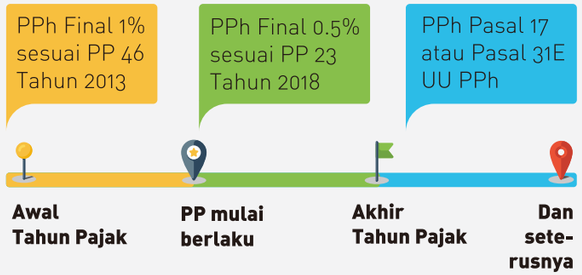


Dalam hal bertransaksi dengan pemotong/pemungut, penyetoran PPh Final wajib dilakukan oleh Pemotong/Pemungut, dan WP harus mengajukan permohonan ke KPP guna diterbitkan Surat Keterangan bahwa WP bersangkutan dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.

Ketentuan Peralihan

dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018

Wajib Pajak yang sebelumnya dikenai PP 46 Tahun 2013 namun tidak memenuhi ketentuan berdasarkan PP 23 Tahun 2018, untuk penghasilan dari usahanya dikenai:



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SETENGAH PERSEN.
SEPENUH HATI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

djp



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Account Representative

Kring Pajak
1500200

Situs Pajak
Pajak.go.id

pajak.go.id/**setengahpersen**

@DitjenPajakRI

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018



- Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait.
- PJ.091/PPh/L/001/2018-00.

Apa Tujuan PP 23?
dan *highlight* perubahan

Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Apa yang berubah?

1. Penurunan Tarif.
2. Penambahan ketentuan Jangka Waktu.
3. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).
4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
7. Penambahan cara penyetoran: dipotong/dipungut.

Apa yang tetap?

1. Batasan Omzet.
2. Dasar Pengenaan Pajak.
3. Pengecualian Objek Pajak.

Jenis PPh PP 23
Dalam penyetoran per bulan

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 tetap termasuk dalam:

PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat **FINAL**

Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), **bukan** PPh Pasal 25, dan terutang di masing-masing tempat usaha.

Subjek & Jangka Waktu
Siapa saja yang dikenai dan berapa lama?

WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah

Jangka Waktu Pengenaan adalah:



Wajib Pajak

- Orang Pribadi — 7 Tahun Pajak



Badan Tertentu

- Perseroan Terbatas — 3 Tahun Pajak
- Koperasi, CV & Firma — 4 Tahun Pajak

yang menerima atau memperoleh **penghasilan dari usaha** dengan peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8M** dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

yang terhitung sejak:

Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar **sejak** berlakunya PP 23 Tahun 2018; **atau**

Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar **sebelum** berlakunya PP 23 Tahun 2018.

Bila melebihi Rp4,8M pada tahun berjalan atau melewati jangka waktu?

Maka penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada **Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya** dikenai ketentuan umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif:

- Pasal 17 ayat (1) huruf a bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.



Yang Tidak Dikenakan
berdasarkan PP No 23 Tahun 2018

a. **Wajib Pajak yang memilih** untuk dikenai ketentuan umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya **tidak dapat lagi dikenai** PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018

b. **Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma** yang:
   i. dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus; **dan**
   ii. menyerahkan jasa sejenis dengan jasa dengan pekerjaan bebas;

c. **Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh**:
   i. Pasal 31A UU Pajak Penghasilan; **atau**
   ii. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;

d. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Objek PPh PP 23
Apa saja yang dikenai?

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah **penghasilan dari usaha** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Penentuan Pengenaan PP

Penentuan pengenaan PP ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun **dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.**

Peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi** potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, penentuan pengenaan didasarkan pada jumlah peredaran bruto seluruh gerai atau counter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin status Pisah Harta atau Memilih Terpisah (MT), penentuan pengenaan didasarkan dari besarnya peredaran bruto penggabungan usaha suami & istri.

Pajak yang terutang adalah

0.5% x **jumlah peredaran bruto (omzet)**

Catatan:
Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya jasa pelayanan peginapan (rumah kos/asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja) toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan/ restoran, salon, dan usaha lainnya, baik dilakukan secara langsung atau melalui media *online*.

